



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pelecehan seksual yang termasuk dalam golongan tindak kriminalitas yang dapat merugikan HAM (Hak Asasi Manusia). Baik dengan cara memaksa ataupun mengancam korban. Seperti yang dijelaskan dalam dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai pasal 299 yang menjelaskan hukum dan larangan dari melakukan tindak pelecehan seksual.<sup>1</sup> Meskipun dengan gamblang dan jelas Undang-Undang menyebutkan larangan tindak pelecehan seksual namun, larangan tersebut seperti sudah tidak diindahkan lagi. Pasalnya berita yang dikutip dari Kompas.com memaparkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, 797 anak yang menjadi korban pelecehan seksual selama bulan Januari 2022.<sup>2</sup> Berita tersebut menyiratkan bahwa Pelecehan seksual bukan lagi hal asing bagi warga Indonesia. Meskipun pelecehan seksual dikatakan sebagai tindakan yang melanggar norma.

Pelecehan seksual yang mulanya hanya dapat terjadi di tempat-tempat umum atau sering disebut dengan istilah *street harassment*, seperti kendaraan umum, supermarket, pasar, bioskop dan trotoar.<sup>3</sup> Kini telah

---

<sup>1</sup> Marcheyla Sumera, "Perilaku Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis* No.1 ( Juni 2013), 39.

<sup>2</sup> Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", dalam [KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022 \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) (diakses pada 25 Oktober, 2022).

<sup>3</sup> Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual", *Acta Comitatus* No. 2 (2 Agustus), 198.

Merambah pada tempat-tempat yang dianggap aman dan nyaman oleh masyarakat. Seperti halnya sekolah dan Pondok Pesantren. Keduanya merupakan tempat yang seharusnya steril dari hal-hal yang mampu merusak moral bangsa. Karena notabene kedua tempat tersebut adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Namun, pelecehan seksual justru terjadi di tempat tersebut. Seperti berita yang akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat, berita mengenai pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Sleman - Yogyakarta, seorang guru ngaji melakukan tindak pelecehan seksual terhadap 12 muridnya.<sup>4</sup>

Banyaknya pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang cukup besar. Pasalnya pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual justru dilakukan oleh beberapa guru ngaji yang merupakan panutan dari murid-muridnya. Seperti yang dijelaskan dalam pepatah Jawa dengan istilah *digugu lan ditiru*.<sup>5</sup> *Digugu lan ditiru* memiliki arti tanggung jawab dari segala hal dilakukannya. Sehingga perilaku dan *tindak tanduk* dari seorang guru menjadi contoh dari muridnya.

Pelecehan seksual menjadi salah satu problematika yang perlu dipecahkan. Pasalnya, istilah pelecehan seksual tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur`an. Karenanya untuk mengetahui istilah pelecehan seksual memerlukan adanya analisis terhadap ayat-ayat tertentu. Seperti halnya ayat yang mengandung lafal *Fāhishah*. Lafal

---

<sup>4</sup> Kharismaningtyas, "Modus Keji Guru Ngaji di Sleman yang Jadi Pelaku Kekerasan Seksual ke 12 Murid", dalam <https://www.kompas.tv/article/403887/modus-keji-guru-ngaji-di-sleman-yang-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-ke-12-murid> (diakses pada 18 Mei 2022).

<sup>5</sup> Sri Wahyuni, "Profesi Guru adalah Panggilan Ilahi" *Antusias Jurnal Teologi dan pelayanan* No.5 (2014), 18.

*Fāḥishah* dalam literatur kitab *Mu'jam al-Mufahrās al-fāz al-Qur'ān* diartikan sebagai ucapan ataupun perilaku yang paling buruk.<sup>6</sup> Kemudian dalam kitab tafsir *al-Maraghī* lafal *Fāḥishah* diartikan sebagai hal yang keji serta amat buruk. Sehingga dampaknya tidak hanya terjadi pada dirinya sendiri namun, juga berdampak pada orang lain.<sup>7</sup> Quraish Shihab juga menjelaskan lafal *Fāḥishah* dalam kitab Tafsir al-Misbah dengan, segala bentuk keburukan dan kekejian baik perilaku ataupun ucapan yang melampaui batas.<sup>8</sup> Fahrudin ar-Razi, dalam kitab *Mafātiḥul Ghāib* menjelaskan lafal *Fāḥishah* dengan paling buruknya hal buruk.<sup>9</sup> Jika ditinjau dalam segi Undang-Undang Negara pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan kejahatan yang menyerang kehormatan.<sup>10</sup> Maka jika ditinjau baik dalam segi tafsir ataupun undang-undang negara keduanya memiliki kesamaan makna. Yakni, keburukan. Namun, lafal *Fāḥishah* memerlukan analisis yang lebih tajam untuk menginterpretasikan pelecehan-pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Sehingga analisis lafal *Fāḥishah* dapat dikontekstualisasikan pada zaman sekarang.

Analisis lafal *Fāḥishah* untuk dapat dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, memerlukan adanya sebuah teori. Yakni teori Ma'na Cum Maghza yang dicetuskan oleh Shahiron Syamsuddin. Teori Ma'na Cum Maghza memiliki tiga langkah konkret untuk dapat menghasilkan sebuah

<sup>6</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahrās li al-fāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Daar al-Fikr, 1992), 624.

<sup>7</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 2:64.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 10: 507.

<sup>9</sup> Muhammad ar-Rāzī Fakhruddin, *Mafātiḥ al-Ghāib* (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), 4:5.

<sup>10</sup> Marcheyla Sumera, "Perilaku Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis* Vol. 1 No. 2 (Juni, 2013), 39.

interpretasi. *Pertama*, menggali makna historis atau disebut dengan istilah *al-ma'nā al-tarihi*. Pada tahap pertama ini, penafsir menggali bahasa teks al-Qur'an, baik kosa kata ataupun strukturnya.<sup>11</sup> *Kedua*, Signifikasi fenomena historis atau disebut dengan istilah *al-maghza al-tarihi*. Yaitu, mengungkap maksud ayat pada saat ayat diturunkan.<sup>12</sup> *Ketiga*, signifikasi fenomenal dinamis atau disebut dengan *al-maghza al-mutaharrik*. Yakni, penafsir mengkontekstualisasikan atau mengsignifikasi penafsiran dengan keadaan saat ini.<sup>13</sup> Sehingga al-Qur'an dapat dikatakan sebagai kitab yang *ṣālih li kulli zamān wa makān*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan membatasi permasalahan terkait Analisis Kata *Fāḥishah* Dalam al-Qur'an: Menggali Interpretasi Pelecehan Seksual di Indonesia Dengan Teori Ma'na Cum Maghza. Sebagai berikut:

1. Bagaimana makna *Fāḥishah* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana interpretasi pelecehan seksual dengan menggunakan analisis kata *Fāḥishah* dalam al-Qur'an?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Antara lain:

1. Menjelaskan kata *Fāḥishah* dalam al-Qur'an.

<sup>11</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza " dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 9.

<sup>12</sup> Ibid., 13

<sup>13</sup> Ibid., 16

2. Menganalisis kata *Fāḥishah* untuk mengetahui pelecehan seksual di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, maka berikut manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini secara praktis dapat memberi wawasan pengetahuan kepada pembaca khususnya bagi masyarakat Indonesia yang masih minim kesadaran terhadap tindak pelecehan seksual serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dibidang tafsir al-Qur`an, serta penelitian ini bisa menjadi salah satu kontribusi dan pembah kreatifitas dalam bidang karya tulis.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tulisan ini mempunyai keterkaitan tema pembahasan dengan berbagai literatur penulisan lain yang dapat berefektivitas terhadap penulisan yang akan dibahas. Berikut penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penulisan yang akan dibahas:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muh. Nurul Ihsan Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul skripsi *Konsep al-Faḥsyā'* dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah Zuḥailī dalam Kitab Tafsir al-Munīr). Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*).

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Nurul Ihsan menjelaskan tentang konsep *al-Faḥsyā'* dalam al-Qur'an menurut tafsir *al-Munīr* karya Wahbah

Zuhailī. Secara garis besar penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nurul Ihsan membahas derevasi dari kata *al-Fahsyā* yang diulang sebanyak 24 kali dalam al-Qur'an. Wahbah Zuhaili memaknai *al-Fahsyā* dalam al-Qur'an dengan segala perilaku, perkataan, bahkan perasaan yang sangat buruk, kotor, keji, sulit diterima oleh akal sehat manusia, serta adanya penolakan dari hukum agama. Dampak buruk dari hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku, namun juga orang lain.<sup>14</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Andy Rosyidin Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dengan judul skripsi *Fahsyā dan Munkar dalam al-Qur'an dengan Analisis Teori Anti - Sinonimitas*. Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*).

Skripsi yang ditulis oleh Andy Rosyidin menjelaskan tentang lafal *Fahsyā* dan *Munkar* dalam al-Qur'an. Kedua lafal tersebut jika dilihat secara kasat mata seakan memiliki kesamaan makna yakni, keburukan atau perilaku keji yang dilakukan oleh manusia. Namun, definisi tersebut tidaklah komprehensif, Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait ruang lingkup kedua lafal tersebut. Karenanya memerlukan teori anti sinonimitas guna membedakan kedua lafal tersebut. Teori sinonimitas menunjukkan bahwa lafal *munkar*, memiliki makna perilaku buruk atau tindak kejahatan yang berhubungan dengan sosial serta melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan *Fahsyā* adalah kejahatan

<sup>14</sup> Muh. Nurul Ihsan, "Konsep *al-Fahsyā* dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah al-Zuhailī dalam Kitab *Tafsīr al-Munīr*)" (Skripsi di IAIN Palopo, 2022), xxiii.

atau perilaku buruk yang berhubungan dengan dosa-dosa besar, serta perilaku tersebut menyebabkan adanya *ḥad*.<sup>15</sup>

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Rifqi As'adah, pada jurnal *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol.08 No.01 pada Juni 2020, dengan judul *Fāḥishah dalam al-Qur'an*. Masuk dalam golongan penelitian Kepustakaan (*library research*).

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Rifqi As'adah, mencoba untuk menelusuri makna *al-Fāḥishah* dengan menggambarkan makna sebenarnya dari kata *Fāḥishah* yang terkandung dalam al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah *munāsabah*, tujuannya untuk mengetahui bahwa makna lafal *Fāḥishah* secara komprehensif. Penelitian tersebut menghasilkan konsep bahwa lafal *Fāḥishah* dalam al-Qur'an memiliki makna tersirat, keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam.<sup>16</sup>

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Hamidullah Mahmud, dalam jurnal *el-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5 No.2, pada tahun 2022 dengan judul *Pantologi Sosial dalam Prespektif al-Qur'an (Kajian Tentang Makna al-Su' dan Fahisyah Sebagai Konsep Patologi Social)*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan (*library search*).

<sup>15</sup> Andy Rosyidin, "Faḥsyā dan Munkar dalam al-Qur'an dengan Analisis Teori Anti Sinonimitas" (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), xxiii.

<sup>16</sup> Rifqi As'adah, "Fāḥisyah dalam al-Qur'an", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol.08 No.01 (Juni, 2020), 178.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Hamidullah Mahmud, secara global menjelaskan tentang lafal *al-Sū'* dan *al-fāḥisah* dalam al-Qur'an. Kedua lafal tersebut dinilai selaras dengan gejala pantologi sosial atau dikenal dengan gejala sosial yang dialami masyarakat. Karena kedua lafal tersebut memiliki makna Pembunuhan, zina, selingkuh, homoseksual, dan lesbian.<sup>17</sup>

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Umi Tsaqila, Saifullah, Afrizal Nur, dan Khairunnas Jamal, dalam jurnal *an-Nur*, Vol. 11 No. 2, pada Desember 2022 dengan judul *The Implementation al-Adab al-Ijtima'i Style In Buya Hamka's Interpretation (Study Of Fahisyah Verses)*. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan (*library search*).

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Umi Tsaqila, dan kawan-kawan. Secara global menjelaskan kata *fahisyah* yang kemudian dibandingkan dengan lafal *al-su'* dalam tafsir al-Azhar. Penelitian tersebut menggunakan teknik pendekatan tematik yang kemudian disesuaikan dengan corak penafsiran pada tafsir al-Azhar. Yakni, menggunakan corak *Adabī al-ijtimā'i*. Analisis tersebut menghasilkan pemahaman bahwa perilaku buruk akan menimbulkan hal-hal buruk seperti, penyakit siphilis dan gonorrhua.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Hamidullah Mahmud, "Pantologi Sosial dalam Prespektif al-Qur'an (Kajian Tentang Makna al-Su' dan Fahisyah Sebagai Konsep Patologi Social)" *el-Umdah: Jurnal Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 5 No.2 (2022), 159.

<sup>18</sup> Umi Tsaqila dkk, "The Implementation of al-Adab al-Ijtima'i Style in Buya Hamka's Interpretation (Study of Fahisyah Verses), *Jurnal an-Nur* Vol. 11 No. 2 (Desember, 2022), 94.

Keenam, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Musthofa Abdul Aziz Muhammad Nadwan, dalam jurnal *Majallah Qiṭā' Ushul al-Dīn*, No. 8, pada Desember 2022 dengan judul *Ḥadis al-Qur'ān 'an Faḥisyah al-syudhudh al-Jinsī Darāsah Mauḍu'iyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library search*).

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Musthofa Abdul Aziz Muhammad Nadwan, menjelaskan tentang cerita-cerita dalam al-Qur'an yang menggunakan lafal *faḥisyah* dan *syudhudh.*, salah satu contohnya adalah kisah nabi pengikut Luth yang melakukan tindakan *faḥisyah*, yang melakukan sodomi/homo seksual yang tidak sesuai dengan fitrah dari perilaku manusia.<sup>19</sup>

Pemaparan penelitian diatas memiliki kesamaan dalam segi lafal. Yakni, lafal *Faḥsyā*. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terdapat pada penggunaan teori. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Ma'na Cum Maghza . Dicituskan oleh Syahiron Syamsuddin. Penggunaan lafal *Faḥsyā* pada penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pertama dengan menggunakan lafal *Faḥsyā* dan teori Ma'na Cum Maghza untuk menginterpretasikan pelecehan seksual di Indonesia.

---

<sup>19</sup> Artikel ilmiah yang ditulis oleh Musthofa Abdul Aziz Muhammad Nadwan, “Ḥadis al-Qur'ān 'an Faḥisyah al-syudhudh al-Jinsī Darāsah Mauḍu'iyah”, jurnal *Majallah Qiṭā' Ushul al-Dīn* No. 2 (Desember 2022), 85-86.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk menjembatani, menjelaskan, dan menguatkan aspek-aspek dalam penelitian. Sedangkan teori dalam penelitian ini berfungsi untuk mengklasifikasi data-data yang diteliti. Teori yang digunakan untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini adalah teori Ma'na Cum Maghza.

Ma'na Cum Maghza merupakan teori yang dicetuskan oleh Shahiron Syamsuddin. Teori Ma'na Cum Maghza termasuk dalam golongan hermeneutika. Menurut salah satu ahli hermeneutika di Indonesia F. Budi Hardiman. Menyatakan, bahwa hermeneutika dalam sejarahnya merupakan sesuatu yang digunakan untuk meneliti teks-teks lama yang dianggap otoritatif, seperti halnya kitab suci, kemudian diterapkan dalam segi teologi dan direfleksikan secara filosofis.<sup>20</sup> Karenanya hermeneutika merupakan sebuah teori yang objek kajian utamanya adalah teks, sehingga hermeneutika disinyalir dapat menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat tekstual menjadi kontekstual.

Penafsiran dengan menggunakan teori Ma'na Cum Maghza dipandang sebagai teori yang sangat sesuai, karena teori tersebut berpijak pada makna awal pada saat diturunkan, digunakan sebagai langkah awal dalam memahami sebuah teks.<sup>21</sup> Shahiron Syamsuddin menyatakan bahwa Ma'na Cum Maghza merupakan gabungan dari teori Gadamer dan

---

<sup>20</sup> F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 14.

<sup>21</sup> Shahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulum al-Qur'an* (Yogyakarta: Gama Media, 2019), 26

Gracia.<sup>22</sup> Menurut Shahiron Ma'na Cum Maghza memiliki konsep yang sama seperti milik al-Ghazali. Perbedaan teori Ma'na Cum Maghza dengan al-Ghazali adalah penggunaan istilah *Zahir* dan *Ma'na*. Sedangkan Nashr Hamid Abu Zaid menamai teori tersebut dengan istilah *Ma'na* dan *Maghza*. Menurutnya teori ini merupakan pendekatan yang memperhatikan aspek tekstual. Pasalnya teori tersebut menjadikan aspek bahasa sebagai dasar dalam sebuah analisis. Kemudian kemunculan teks tersebut dianalisis menggunakan analisis sejarah.<sup>23</sup>

*Ma'na Cum Maghza* merupakan teori yang juga dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman dengan istilah gerak gandanya (*double movement*) dan Abdullah saeed dengan teorinya *Contextualist Approach*. Karenanya teori *Ma'na Cum Maghza* menjadi sebuah pelengkap dari teori-teori yang telah ada, seperti halnya teori yang dimiliki oleh Abdullah Saeed hanya tertuju pada ayat-ayat *al-ahkām*. Namun, teori Ma'na Cum Maghza dapat digunakan pada semua ayat al-Qur'an.<sup>24</sup>

Interpretasi dengan menggunakan teori Ma'na Cum Maghza memiliki tiga langkah konkrit. *Pertama, al-ma'nā al-tarikhī*. Yakni menggali makna secara historis. Proses menggali *al-ma'nā al-tarikhī* seorang penafsir memerlukan beberapa langkah berikut<sup>25</sup>:

<sup>22</sup> Shahiron Syamsuddin, "Ma'na -Cum – Maghza Approach to The al-Qur'an Interpretation Q. 5:51", *Jurnal Education and Humanities (ASSEHR)* vol.137 (2018), 131-136.

<sup>23</sup> Shahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Pengembangan Ulum al-Qur'an*, 86-87.

<sup>24</sup> Shahiron Syamsuddin, *Ma'na -Cum – Maghza Approach to The al-Qur'an Interpretation Q. 5:51*, 131-136.

<sup>25</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza " dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporar*, Ed. Sahiron Syamsuddin, 9-13.

1. Penafsir melakukan analisis bahasa teks al-Qur'an, dengan menganalisis kosakata ataupun strukturnya. Analisis ini, perlu memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan pada teks al-Qur'an merupakan bahasa Arab yang digunakan pada abad ke-7 M. Karena bahasa Arab pada abad ke-7 M, memiliki karakteristik serta ciri khas tersendiri, baik dalam segi kosa kata ataupun tatanan bahasanya.
2. Penafsir melakukan analisis intratekstualitas teks. Yakni membandingkan serta menganalisa kata pada ayat yang sedang dikaji, dengan penggunaannya pada ayat-ayat lain dalam al-Qur'an. Pada analisis ini jika diperlukan, penafsir melakukan elaborasi sejauh mana sebuah kata memiliki makna dasar dan mengalami perubahan atau perkembangan.
3. Penafsir melakukan analisis intertekstualitas, melakukan analisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan ayat al-Qur'an dengan teks-teks diluar al-Qur'an. Seperti halnya, hadis, puisi Arab, teks-teks Yahudi, ataupun *syi'ir-syi'ir* Arab. Tujuannya untuk mengetahui apakah makna sebuah kata dalam al-Qur'an dapat diperkuat oleh teks diluar al-Qur'an.
4. Penafsir melihat konteks historis pada saat ayat al-Qur'an diturunkan, baik dalam konteks makro ataupun mikro. Konteks historis mikro atau sering disebut dengan istilah *asbab an-nuzul*, yakni konteks historis atau kejadian-kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an. Sedangkan konteks historis makro adalah konteks kondisi sosial di Arab yang terjadi pada saat ayat al-Qur'an diturunkan.

5. Penafsir menggali *maqṣad al-ayah* (pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan), dengan cara memperhatikan secara cermat konteks kebahasaan serta konteks historis ayat al-Qur'an.

*Kedua, al-maghza al-tarihi.* Atau disebut dengan istilah sigfikasi fenomenal historis. Yakni, mencari maksud atau tujuan pada saat ayat al-Qur'an ditafsirkan.<sup>26</sup> *Ketiga, al-maghza al-mutaharrik.* Disebut dengan istilah signifikasi fenomenal dinamis. Yakni penafsir mengembangkan penafsirannya dengan menggunakan prespektif yang lebih luas, penafsir memperkuat bangunan penafsirannya melalui tambahan argumentasi, dengan melalui ilmu-ilmu bantu lain. Seperti, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya, sesuai dengan batasan yang cukup, tidak berbelit-belit.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang bersumber pustaka.<sup>28</sup> Menggunakan metode penelitian kualitatif analisis, sehingga penelitian tersebut dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai literatur buku, catatan ataupun refrensi penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini untuk memberikan jawaban dan landasan teori terkait objek permasalahan yang

<sup>26</sup> Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza " dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporar*, Ed. Sahiron Syamsuddin, 13.

<sup>27</sup> Ibid., 16-17.

<sup>28</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan" *Junal Iqra'* Vol. 05 No. 1 (Mei 2011), 38.

diteliti. Proses penelitian tidak hanya sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, melainkan mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Penelitian

Sumber data primer merupakan sumber data pokok dalam analisa penelitian. Sumber data primer yang digunakan adalah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung lafal *Fāḥishah*. Kriteria pemilihan lafal *Fāḥishah* untuk dapat menjadi sumber data primer yakni, adanya makna dan *munāsabah* dari lafal tersebut yang mengandung makna zina, karena antara zina dan pelecehan seksual memiliki kesamaan dalam hal seksualitas. Setelah kriteria tersebut terpenuhi lafal *Fāḥishah* dapat menjadi sumber data primer yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber yang pokok (tidak melalui perantara) akan dieliti.<sup>30</sup> Selain data primer penulis membutuhkan sumber data skunder yang membantu menunjang keberlangsungan penelitian. Karenanya penulis mengambil data skunder dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut beberapa sumber data skunder yang dijadikan rujukan penulis dalam penelitian:

Pertama, rtikel ilmiah yang ditulis oleh Rifqi As'adah dengan judul *Fāḥishah dalam al-Qur'an*. Kedua, Andy Rosyidin menjelaskan tentang lafal *Faḥsyā* dan *Munkar* dalam al-Qur'an. Ketiga, skripsi yang ditulis

<sup>29</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", 38.

<sup>30</sup> Wahyu Wibono, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), 46.

oleh Andy Rosyidin dengan judul skripsi *Fahsyā dan Munkar dalam al-Qur'an dengan Analisis Teori Anti - Sinonimitas*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah aspek dalam penelitian yang bersifat sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan fokus permasalahan yang digarap.<sup>31</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi yakni mengumpulkan data atau dokumen dari bahan tertulis atau lainnya.<sup>32</sup> Menjadi salah satu teknik yang banyak dipakai oleh para peneliti kualitatif. Teknik dokumentasi pada penelitian ini menggunakan tipe dokumen yang berbentuk dokumen tertulis ataupun catatan karena data yang dikumpulkan berupa literatur-literatur tertulis.<sup>33</sup> Berikut langkah-langkah pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentatif: (1) menginventarisasi ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kata *Fāḥishah*; (2) Mengumpulkan pemahaman serta interpretasi seputar makna *Fāḥishah* (3) Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian ataupun objek yang dikaji.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam meningkatkan

<sup>31</sup> Mamik, metodologi kualitatif (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), 103.

<sup>32</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

<sup>33</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Malang: UB Press, 2017), 96.

pemahaman terhadap objek yang diteliti.<sup>34</sup> Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal, peneliti menggunakan teknik Analisis Kritis atau sering disebut dengan *Critical Analysis*.<sup>35</sup> Merupakan salah satu teknik analisis literatur tafsir dengan level tertinggi. Pasalnya dalam teknik analisis kritis peneliti terlebih dulu harus memahami maksud sebuah teks, serta peneliti harus memiliki perangkat metodologis untuk melakukan analisis kritis.<sup>36</sup> Teknik Analisis Kritis memiliki cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan lafal *Fāḥishah* dari kepustakaan dengan cara menganalisisnya secara mendalam dan kritis. kemudian melakukan analisis data dengan langkah-langkah metodis yakni menggunakan pendekatan teori *Ma'na Cum Maghza* . Kemudian menyusunnya secara sistematis.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan sistematika pembahasan dalam panduan skripsi STAI AL-ANWAR. Sistematika Pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran kecil kepada pembaca perihal penjelasan skripsi yang akan ditulis, karenanya penelitian ini terdiri atas lima bab. Dengan pemaparan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang didalamnya berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

<sup>34</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *ANALISIS DATA KUALITATIF: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (t.tp: Sekolah Tinggi Theologia Jaffaray, 2019), 102.

<sup>35</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", *Suhuf* Vol. 12 No. 1 (Juni 2019), 146.

<sup>36</sup> Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", *Suhuf* Vol. 12 No. 1 (Juni 2019), 146.

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Segala aspek terkait proses peninjauan penelitian dijelaskan dalam bab ini secara sistematis dan komprehensif. Dimulai dari teori, argumen, hingga metode yang dapat mendukung objek permasalahan yang akan dikaji.

Bab kedua, Bab ini berisikan kajian metodologi tafsir yang menjabarkan metodologi hermeneutika Ma'na Cum Maghza . meliputi aliran penafsiran al-Qur`an modern menurut Sahiron Syamsuddin, pengertian, langkah metode Hermeneutika Ma'na-Cum –Maghza..

Bab ketiga, menjelaskan tentang pengertian pelecehan seksual yang ada di Indonesia sekaligus menyebutkan ayat-ayat dan tafsiran yang berkaitan dengan lafal *Fāhishah*.

Bab keempat, Berisi analisis ayat yang mengandung *Fāhishah* dengan dengan menggunakan teori Ma'na Cum Maghza. Serta meninjau aspek historis *Fāhishah* yang terjadi pada saat pra Islam, menganalisis lafal *fāhishah* pada saat ayat tersebut diturunkan, *fāhishah* dalam prespektif masa sekarang. Serta mencantumkan signifikasi ayat dari historis ayat yang kemudian dikontekstualisasikan pada fenomena pelecehan seksual yang saat ini sedang marak di Indonesia.

Bab kelima yaitu penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari jawaban rumusan masalah yang mengerucut pada sebuah gagasan utama dari berbagai temuan ide yang telah diklasifikasikan dalam penelitian ini. Selain itu, kesimpulan bermaksud untuk memberikan arahan

khusus kepada peneliti selanjutnya yang akan mengamati atau memperluas penelitian ini secara berkelanjutan.

